

## Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Kota Bandung)

Rini Susanty<sup>1</sup>, Vinny Stephanie Hidayat<sup>2</sup>

1. Fakultas Bisnis-Program Studi Akuntansi-Universitas Kristen Maranatha Bandung  
Alamat Jl. Surya Sumantri No.65, Bandung  
Email : rini.susanti2001@gmail.com
2. Fakultas Bisnis-Program Studi Akuntansi-Universitas Kristen Maranatha Bandung  
Alamat Jl. Surya Sumantri No.65, Bandung  
Email : vinny.tan@yahoo.co.id

### ABSTRACT

*Population growth continues to increase every year, impacting the need for community mobilization so that users of transportation equipment increase. Along with the increasing amount of transportation, it is a trigger for increasing regional income, one of which is from motor vehicle taxes. Supposedly, taxpayers who did a payment on their motor vehicle tax will increase. However, compliance with payment of motor vehicle taxes has decreased in the West Java region. This suggests that the payment of vehicle taxes is still poorly respected. In this research, we are conducting explanatory research using quantitative methods. This study explores the causal relationship between E-SAMSAT application and sanctions imposition on motor vehicle tax compliance. We used a simple random sampling in the form of non probability as sampling technique. In this study, a questionnaire was utilized as a data collecting tool. Measuring respondents' opinions using a 4-point Likert scale. According to the study's findings, the better E-SAMSAT is implemented and the more stringent the tax penalties are, the more tax compliance will continue to increase. We can draw the conclusion that variable tax sanctions and variable E-SAMSAT implementation both have an effect on taxpayer compliance to some extent.*

*Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Sanctions, Implementation of E-SAMSAT*

### 1. PENDAHULUAN

Penyedia layanan publik memiliki peran yang penting yaitu memberikan layanan yang bermutu dan berkualitas baik sehingga dapat mendorong kemampuan sosial ekonomi masyarakat, juga memulihkan rasa percaya masyarakat pada pemerintah inilah yang menjadi salah satu pokok permasalahan yang diplomatis dalam pelayanan publik. Layanan publik ini menjadi suatu tempat interaksi bertemunya pemerintah dengan masyarakat, dimana masyarakat yang berkewajiban membayar pajak memberikan delegasi kepada pemerintah agar dapat mengelola pajak tersebut sesuai dengan tujuan negara Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Zilda dkk., 2022). Agar pajak dapat digunakan untuk pembangunan nasional yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka pajak harus dikelola secara efisien karena pajak adalah sumber primer penerimaan negara. Perkara ini termuat dalam laporan APBN yang menampilkan pajak sebagai mayoritas penerimaan negara. (Widia, & Yasa, 2021).

Pertumbuhan penduduk terus meningkat setiap tahunnya, berdampak pada kebutuhan mobilisasi masyarakat sehingga pengguna alat transportasi meningkat. Seiring dengan bertambahnya jumlah transportasi, dapat menjadi pemicu meningkatnya pendapatan daerah salah satunya dari pajak yang dibayarkan oleh para pemilik kendaraan bermotor. Semestinya akan terjadi peningkatan pada jumlah orang yang mempunyai kewajiban untuk membayarkan terhadap pajak kendaraan bermotornya. Namun demikian, ketaatan membayar pajak untuk kendaraan bermotor

pada provinsi Jawa Barat tersebut terindikasi mengalami penurunan. (Hasbudin, Safaruddin, & Faradhila, 2022). Pemerintah provinsi Jawa Barat mencatat persentase ketaatan wajib pajak ketika melangsungkan kewajiban membayarkan pajaknya untuk kendaraan bermotor terlewat rendah, yaitu tidak mencapai 50% dari total jumlah kendaraan yang terdaftar di provinsi Jawa Barat. Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat mengajak masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak. Dari total 23 juta, hanya 11 juta saja yang sudah melunasi pajak kendaraan bermotor. (Muhamad, 2022)

Pernyataan ini menandakan rendahnya kepatuhan masyarakat ketika membayarkan pajak kendaraan motor. Sulit untuk membentuk wajib pajak yang taat akan aturan sistem perpajakan. Ketidakpatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ken Dwijugiasteadi yang menduduki posisi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengidentifikasi sejumlah alasan mengapa masyarakat Indonesia tidak mau membayar pajak. Yang pertama adalah ketidakpercayaan; mayoritas masyarakat Indonesia masih kurang percaya pada peraturan pajak dan penegakannya karena masyarakat menyadari bahwa petugas pajak memiliki akses yang terbatas, khususnya perbankan dan mereka terus meremehkan pentingnya membayar pajak. Masyarakat tidak menganggap membayar pajak sebagai budaya, mereka juga mengakui bahwa sangatlah sulit untuk mengisi SPT Pajak Penghasilan. (Redaksi DDTC News, 2017)

Sanksi pajak telah diberlakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan oleh para wajib pajak. Sanksi administrasi maupun sanksi pidana dapat diberlakukan jika wajib pajak tetap melanggar. Diharapkan dengan penerapan sanksi perpajakan ini, wajib pajak akan mengalami peningkatan kepatuhan yang konsisten dengan Peraturan Perpajakan. Hal ini dapat menjadi dorongan terhadap wajib pajak agar dapat menjalankan kewajiban mereka melunasi pajak sesuai dengan prosedur sehingga dapat mendorong pemasukan pajak. (Indriati, Pardanawati, & Utami, 2019)

Di sisi lain, pemerintah telah membuat pelaksanaan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sangat mudah dan efisien mengikuti perkembangan jaman. Untuk mempermudah sistem administrasi perpajakan digital sehingga wajib pajak dapat membayar pajaknya dengan mudah, pemerintah menggandeng Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap alias sering kita kenal sebagai SAMSAT, sebuah sistem kerjasama yang terintegrasi. Pemerintah menyediakan berbagai layanan seperti E-SAMSAT, SAMSAT keliling, SAMSAT Corner bahkan pelayanan SAMSAT Drive Thru. Dengan layanan-layanan tersebut diharapkan dapat menjadi bujukan bagi wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawabnya yaitu pembayaran pajak. (Virgiawati dkk., 2019)

Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan penerimaan pajak dari kendaraan bermotor yang menggunakan E-SAMSAT. Bersumber dari BAPENDA, dapat terlihat di tabel 1 bahwa pada tahun 2018-2022 terjadi penurunan pada E-SAMSAT dalam penerimaan pajak kendaraan motor.

**Tabel 1. Statistik Nilai Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui channel e-samsat dari tahun 2018 sampai 2022**

Tahun	Nilai Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
2018	Rp114.839.484.700
2019	Rp406.620.726.100
2020	Rp547.106.639.000
2021	Rp578.992.799.000
2022	Rp454.097.583.200

Sumber: BAPENDA Jawa Barat

Berlandaskan latar belakang yang telah dipaparkan dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang belum kukuh, peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Pajajaran Bandung). Sehingga maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji:

1. Pengaruh pelaksanaan E-SAMSAT terhadap tingkat ketaatan pemilik kendaraan bermotor terhadap kewajiban pajak.
2. Pengaruh hukuman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pemilik kendaraan bermotor terhadap kewajiban pajak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Kualitas Pelayanan Perpajakan.

Istilah “pelayanan perpajakan” mengacu kepada setiap pelayanan yang ditawarkan oleh DJP yang telah diberi wewenang yang bisa menunjang Wajib Pajak menuntaskan kewajiban perpajakannya. Karena disusun oleh organisasi pemerintah yang memprioritaskan melayani kepentingan masyarakat dan penegakan hukum di atas keuntungan pribadi, pelayanan pajak ini dianggap sebagai pelayanan publik (Subarkah & Dewi, 2017). Kelancaran, kenyamanan, dan kinerja pemerintah sebagai salah satu lembaga pelayanan publik sangat tergantung pada tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, karena hal tersebut sangat berpengaruh pada kepuasan yang dirasakan masyarakat atas pelayanan pemerintah. Dengan memberikan layanan yang lebih baik, maka masyarakat dapat terdorong untuk patuh membayar pajak (Gusti dkk. 2019).

### 2.2. Pengertian Pajak

Berikut definisi pajak dari beberapa sumber:

1. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) atau dalam Bahasa Indonesia disebut Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi mendefinisikan pajak sebagai pembayaran wajib tak berbalas kepada pemerintah. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin *taxare*, yang berarti mengevaluasi, menaksir, atau menilai (Sarmiento, 2023:9).
2. Mardiasmo (2019) memaparkan definisi yaitu pajak mengacu pada kontribusi moneter wajib yang secara hukum wajib dibayarkan oleh individu atau entitas kepada negara, tanpa menerima kompensasi langsung. Dana ini digunakan untuk kebutuhan negara dan perbaikan rakyat.

### 2.3. Subjek dan Objek Pajak

Subjek pajak penghasilan berdasar pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan, adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak pribadi, yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia.
2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subjek pajak badan, yaitu perkumpulan orang dan/atau modal baik melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk usaha apa pun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya
4. Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor mengacu kepada kemampuan serta hak untuk mengendarai kendaraan bermotor. Hal ini mencakup seluruh jenis kendaraan beroda berikutan rangkaiannya yang dipakai di jalan raya serta yang digerakkan oleh perlengkapan atau instrumen yang prosesnya melibatkan konversi sumber energi tertentu menjadi gaya pendorong yang menggerakkan kendaraan bermotor tertentu. Ini mencakup mesin besar dan peralatan berat lainnya (Ahmad dkk., 2020).

### 2.4. Jenis Pajak

Mardiasmo (2019) mengelompokkan pajak menjadi 3 jenis, yaitu:

#### 2.4.1. Berdasarkan Golongan

##### a. Pajak Langsung

Pajak yang diklasifikasikan sebagai "langsung" merupakan pajak di mana tidak dapat dialihkan atau dihutangkan oleh pihak ketiga.

##### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang diklasifikasikan sebagai "tidak langsung" merupakan pajak di mana bisa dialihkan atau dihutangkan oleh pihak ketiganya.

#### 2.4.2. Berdasarkan Sifat

##### a. Pajak Subjektif

Pajak yang diklasifikasikan sebagai "subjektif" adalah pajak yang seperti sebutannya, dengan melakukan pemerhatian diri subjeknya. Pajak ini dapat dikatakan berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yaitu wajib pajak.

##### b. Pajak Objektif

Pajak yang diklasifikasikan sebagai "objektif" adalah pajak yang lebih mengutamakan objeknya daripada kondisi subjek pajaknya. Dalam hal ini bisa berbentuk keadaan, peristiwa, benda, maupun aktivitas yang menyebabkan keharusan membayar pajak.

#### 2.4.3. Berdasarkan Lembaga Pemungut

##### a. Pajak Negara/Pajak Pusat

Pajak negara ialah pajak yang kewenangan dalam pemungutan ada pada pemerintah, pada umumnya membiayai anggaran negara Indonesia.

##### b. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah pajak di mana kewenangan pemungutannya dimiliki pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi kedalam tingkat I, yaitu pajak daerah dan tingkat II, yaitu pajak daerah/kota yang pada umumnya dimanfaatkan untuk menangani anggaran daerah mereka sendiri. UU 28 Tahun 2009 adalah peraturan yang mengelola pajak daerah.

### 2.5. Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Susyanti & Dahlan (2020) menjabarkan beberapa jenis pajak daerah beserta tarifnya, yaitu:

#### 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor ialah satu dari sekian banyak sumber pendapatan pajak provinsi. PKB adalah pajak kendaraan roda dua yang dikenakan pada segala jenis jalan tanpa terkecuali termasuk jalur air. Sistem pembayaran pajak adalah di muka dalam kurun waktu satu tahun (dua belas bulan). Tarif kendaraan beragam dan dibawah ini informasi tarif PKB:

- a. Pemilik mobil pertama terendah 1%, tertinggi 2%. Untuk mobil kedua dan selanjutnya, tingkat suku bunga dapat ditetapkan secara bertahap, terendah 2% dan tertinggi 10%.
- b. Pajak kendaraan yang diwajibkan oleh angkutan umum, pemadam kebakaran, ambulans, pemerintah daerah, lembaga sosial keagamaan, negara/Polri/TNI dan peraturan daerah lainnya terendah 0,5% dan tertinggi 0,5%. dari 1%
- c. Pajak yang dikenakan pada alat besar dan alat berat diatur terendahnya 0,1% dan tertingginya 0,2%.

#### 2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Jual beli, tukar menukar, pemindahtanganan, pewarisan, atau penggabungan suatu usaha semuanya mengakibatkan pengenaan pajak yang disebut dengan Pajak Nilai Pengembalian Kendaraan Bermotor. Singkatnya, pajak ini diterapkan atas peralihan hak milik atas kendaraan bermotor. Berikut adalah rincian tarif pajak BBNKB:

##### 1) Bea BBNKB diatur seperti berikut:

- a. 20% pada penyerahan awal.
- b. 1 % pada penyerahan ke-2 dan selanjutnya.

##### 2) Untuk kendaraan bermotor, kendaraan besar, dan kendaraan berat yang menggunakan jalan pribadi ditetapkan tarif pajak sebagai berikut:

- a. 0,75% pada penyerahan awal.
- b. 0,075% dalam penyerahan ke dua dan selanjutnya.

#### 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Pajak ini diberikan pada bahan bakar kendaraan motor yang diberikan dengan anggapan bermanfaat bagi kendaraan motor, hal ini juga mencakup yang digunakan pada kendaraan air. Aturannya meliputi:

1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan tarif 10%
2. Pemerintah bisa merubah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan Keputusan Presiden sebagai berikut:
  - a. Seperti tercantum dalam Undang-Undang tentang APBN tahun berjalan,

kebijakan dapat diubah jika harga minyak dunia naik melampaui 130% dari anggapan harga yang telah ditentukan.

- b. Dibutuhkan kestabilan harga BBM yang disyaratkan untuk tempo waktu maksimal 3 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Pembayaran Daerah.  
Apabila harga minyak dunia yang dimaksudkan pada butir dua huruf a normal kembali, keppres tersebut akan dibatalkan dalam waktu maksimal 2 bulan.

## 2.6. Kepatuhan Perpajakan

### 2.6.1. Definisi dan Jenis

Menurut Rahayu (2020), kepatuhan pajak berarti wajib pajak harus patuh terhadap semua aturan perpajakan yang sah. Terdapat 2 (dua) jenis kepatuhan dalam perpajakan, yakni:

#### 1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Dalam hal ini wajib pajak mematuhi peraturan pajak formal yang ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terlambat dalam mendaftar untuk menerima NPWP atau diperintahkan untuk menerima Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
- b. Tidak terlambat melakukan pembayaran pajak terutang
- c. Melaporkan secara tepat waktu mengenai pajak terutang yang telah dibayarkan beserta perhitungannya.

#### 2. Kepatuhan Perpajakan Material

Dalam hal ini wajib pajak menepati syarat material perpajakan yang terdiri dari:

- a. Menghitung dengan cermat jumlah pajak yang terutang sejalan pada aturan perundang perpajakan.
- b. Memotong atau memungut pajak dengan cermat, ini berlaku bagi wajib pajak yang menjadi pihak ketiga

### 2.6.2. Predikat Wajib Pajak Patuh

Teknisnya, seorang wajib pajak terbilang patuh jika telah memenuhi persyaratan persyaratan berikut: (PMK Nomor.192/PMK.03/2007)

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), yang meliputi:
  - a) menyangpaikan Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir,
  - b) menyampaikan SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
  - c) SPT Masa yang terlambat sebagaimana yang telah disampaikan di atas, tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya,
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menunda pembayaran pajak. Pada keadaan tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak dan tidak termasuk Utang Pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan,
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Laporan yang dimaksud disusun dalam bentuk panjang dan menyajikan rekonsiliasi Laba Rugi Komersial dan Fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan. Pendapat Akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawasan Akuntan Publik.

## 2.7. Implementasi E-SAMSAT


### 2.7.1. Pengertian E-SAMSAT

BAPENDA memaparkan bahwa Elektronik Sistem Administrasi Satu Atap merupakan suatu terobosan dari pemerintah untuk mempermudah para Wajib Pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK yaitu pembayarannya yang dapat dilakukan via ATM

Bank yang telah bekerjasama pada tiap tiap daerah di Indonesia.

### 3. METODE PENELITIAN

*Explanatory research* dengan metode kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini. Menurut Merkus (2021) dalam Sari, dkk. (2023) *explanatory research* bertujuan untuk memaparkan hubungan antar variabel. Penelitian ini menguji hubungan sebab akibat yaitu penerapan E-SAMSAT dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dapat diilustrasikan model penelitian seperti berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Keterangan:

- X1 : Penerapan E-SAMSAT sebagai variabel bebas
- X2 : Sanksi perpajakan sebagai variabel bebas
- Y : Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat

Penelitian ini berlangsung selama periode Februari hingga Mei 2023. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Samsat Pajajaran Kota Bandung. Wajib pajak yang telah teregistrasi di Kantor SAMSAT Pajajaran Kota Bandung adalah populasi penelitian.

Penelitian ini menerapkan simple random sampling, yaitu metode pengambilan sampel non-probabilitas yang melibatkan pengambilan anggota sampel secara acak pada suatu populasi tanpa memperhitungkan jenjang dari populasi yang dimaksud (Sugiyono 2017). Dalam prosesnya, 75 responden dikumpulkan.

Kuesioner atau angket terpilih menjadi cara pengumpulan data dengan membagikannya kepada wajib pajak yang ditemui oleh peneliti. Pengukuran pendapat responden diukur dengan skala *likert* 4 poin. Selain itu, untuk pengujian prasyarat analisis dimanfaatkan SPSS versi 26 untuk pengujian validitas & reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji normalitas. serta uji T.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data pada penelitian ini menerapkan model regresi linier. Uji prasyarat berikut harus dilalui oleh data penelitian sebelum melakukan uji analisis tersebut

#### Uji Validitas

Demi mengukur kevalidan dari kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini, dilakukanlah uji validitas. Syarat data yang dianggap valid pada pengujian adalah jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0,224). Hasil  $r$  tabel didapatkan dari tabel  $r$  *pearson*, dimana  $n=75$  dan  $Sig = 0,05$ .

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	No Item	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Penerapan E-SAMSAT	X1.1	0.729	0.224	Valid
	X1.2	0.721	0.224	
	X1.3	0.761	0.224	
	X1.4	0.692	0.224	
	X1.5	0.601	0.224	
	X1.6	0.700	0.224	
	X1.7	0.416	0.224	
	X1.8	0.751	0.224	
	X1.9	0.705	0.224	
	X1.10	0.573	0.224	
	X1.11	0.656	0.224	
	X1.12	0.595	0.224	
	X1.13	0.679	0.224	
	X1.14	0.678	0.224	
	X1.15	0.665	0.224	
	X1.16	0.706	0.224	
	X1.17	0.739	0.224	
Sanksi Pajak	X2.1	0.674	0.224	Valid
	X2.2	0.801	0.224	
	X2.3	0.800	0.224	
	X2.4	0.866	0.224	
	X2.5	0.689	0.224	
	X2.6	0.687	0.224	
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0.729	0.224	Valid
	Y.2	0.721	0.224	
	Y.3	0.761	0.224	
	Y.4	0.692	0.224	
	Y.5	0.601	0.224	
	Y.6	0.700	0.224	
	Y.7	0.416	0.224	
	Y.8	0.751	0.224	
	Y.9	0.705	0.224	
	Y.10	0.573	0.224	
	Y.11	0.656	0.224	

Sumber: SPSS 26

Mengacu kepada tabel 1, sebanyak 17 butir pertanyaan sudah dianggap valid pada variabel penerapan E-SAMSAT. Variabel sanksi pajak, memiliki 6 pertanyaan dan keenamnya terbukti valid. Selain itu, 11 pertanyaan pada variabel Y, kepatuhan wajib pajak telah dinyatakan valid juga. Temuan ini menjadi konklusi bahwa secara keseluruhan butir-butir pertanyaan di atas sudah valid.

### Uji Reliabilitas

Pengujian ini bertujuan untuk menilai reliabilitas kuesioner yang berfungsi sebagai prediktor suatu variabel atau konstruk. Suatu variabel atau konstruk bisa dianggap reliabel jika menunjukkan angka *Cronbach's Alpha* > 0,60.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Penerapan E-SAMSAT (X1)	0,923	15
Sanksi Perpajakan (X2)	0,847	6
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,919	10

Sumber: SPSS 26

Berlandaskan hasil tabel diatas didapatkan nilai pada tiap variabel dengan *Cronbach's Alpha* > 0,6. Olehnya, mampu ditarik konklusi yang menyatakan seluruh butir pertanyaan pada setiap variabel ialah reliabel.

### Uji Normalitas

Untuk menyimpulkan apakah variabel yang dipilih terdistribusi secara normal, digunakan uji normalitas. Jenis uji yang dipakai ialah *One Sample Kolmogorov-Smirnov Tes.*. Data dapat dinyatakan berdistribusi normal setelah mencapai nilai signifikansi > 0.05.

Tabel 3. Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		75
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	3.42900487
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.071
	<i>Positive</i>	.071
	<i>Negative</i>	-.050
<i>Test Statistic</i>		.071
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: SPSS 26

Nilai signifikan 0,200 diperoleh dari tabel hasil uji, di mana nilai ini > signifikansi 0,05. Olehnya, mampu ditarik konklusi yang menyatakan keseluruhan berdistribusi data normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dijalankan guna meninjau apakah terdapat kaitan di antara kedua variabel bebas karena pada penelitian yang baik dan benar, mestinya tidak ada keterkaitan. Perolehan tingkat toleransi  $\geq 0,1$  dan  $VIF \leq 10$  adalah syarat data yang terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.	Colinearity Statistics	
Model		B	Coefficients <sup>a</sup> Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.134	3.348		3.922	.000		
	TOTAL_X1	.286	.069	.433	4.127	.000	.817	1.223
	TOTAL_X2	.329	.132	.262	2.500	.015	.817	1.223

Sumber: SPSS 26

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai toleransi variabel sanksi perpajakan (X2) dan variabel pelaksanaan E-SAMSAT (X1) secara konsisten adalah  $0,817 > 0,1$  dan  $1,223 < 10$ . Sehingga bisa ditarik simpulan yaitu tidak ditemukan keterkaitan diantara kedua variabel independennya.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ialah uji di mana wajib dijalankan sebelum melakukan uji regresi berganda. Uji heteroskedastisitas dinyatakan baik apabila mencapai tingkat signifikansi > 0.05.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficient	t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficient	Std. Error			
1	(Constant)	1.874	1.914		.979	.331
	TOTAL_X1	.069	.040	.221	1.753	.084
	TOTAL_X2	-.149	.075	-.250	-1.979	.052

Sumber: SPSS 26

Variabel sanksi perpajakan dan variabel implementasi E-SAMSAT terindikasi tidak memiliki heteroskedastisitas berdasarkan tabel 5 di atas. Kesimpulan tersebut berasal dari nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,052 dan nilai signifikansi variabel implementasi E-SAMSAT dengan besaran 0,084, keduanya > 0,05.

### Uji Regresi Berganda

Tabel 6. Uji Regresi Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.134	3.348		3.922	.000
	TOTAL_X1	.286	.069	.433	4.127	.000
	TOTAL_X2	.329	.132	.262	2.500	.015

Sumber: SPSS 26

Berdasar pada hasil uji di tabel 6, persamaan regresinya dapat diuraikan menjadi:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 13,134 + 0,286X_{1i} + 0,329X_{2i} + \epsilon_i$$

Arti dari persamaan di atas adalah:

$\alpha_0 = 13,134$ , artinya jika nilai variabel dependen penerapan E-SAMSAT & variabel dependen sanksi perpajakan sama dengan nol, berarti kepatuhan subjek pajak sama dengan 13,134.

$\beta_1 = 0,286$ , artinya jika nilai variabel penerapan E-SAMSAT bertambah sebanyak satu satuan, berarti tingkat kepatuhan subjek pajak juga meningkat senilai 0.286 dengan anggapan variabel independen lain sama dengan nol.

$\beta_2 = 0,329$ , artinya jika nilai variabel sanksi perpajakan meningkat sebanyak satu satuan, itu artinya tingkat kepatuhan subjek pajak juga meningkat senilai 0,329 dengan anggapan variabel independen lain sama dengan nol.

Tabel 7. Uji Regresi Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.276	3.352		4.588	.000
	TOTAL_X1	.360	.065	.545	5.550	.000

Sumber: SPSS 26

Berdasar pada hasil uji di tabel 7, persamaan regresinya dapat diuraikan menjadi:

$$Y = \alpha_1 + \beta_3 X_1 + \epsilon_i$$

$$Y = 15,276 + 0,360X_{1i} + \epsilon_i$$

Arti dari persamaan di atas adalah:

$\alpha_1 = 15,276$ , artinya jika nilai variabel penerapan E-SAMSAT sama dengan nol, itu artinya kepatuhan wajib pajak sama dengan 15,276.

$\beta_3 = 0,360$ , artinya jika nilai variabel penerapan E-SAMSAT bertambah sebanyak satu satuan, itu artinya kepatuhan wajib pajak bertambah juga sebanyak 0.360

Tabel 8. Uji Regresi Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.608	2.412		9.787	.000
	TOTAL_X1	.562	.132	.447	4.271	.000

Sumber: SPSS 26

Berdasar pada hasil uji di tabel 8, persamaan regresinya dapat diuraikan menjadi:

$$Y = \alpha_2 + \beta_4 X_{2i} + \epsilon_i$$

$$Y = 23,608 + 0,562X_{2i} + \epsilon_i$$

Arti dari persamaan di atas adalah :

$\alpha_2 = 23,608$ , artinya jika nilai variabel sanksi perpajakan sama dengan nol, itu artinya kepatuhan wajib pajak sama dengan 23,608.

$\beta_4 = 0,562$ , artinya jika nilai variabel sanksi perpajakan meningkat sebanyak satu satuan, itu artinya kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebanyak 0.562

## Hasil Uji T

Tabel 9. Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.134	3.348		3.922	.000
	TOTAL_X1	.286	.069	.433	4.127	.000
	TOTAL_X2	.329	.132	.262	2.500	.015

Sumber: SPSS 26

Berdasar pada hasil uji di tabel 9, dapat dikatakan bahwa untuk variabel penerapan E-SAMSAT, H0 ditolak karena nilai signifikansi variabel implementasi E-SAMSAT adalah  $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan variabel E-SAMSAT mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. H0 juga ditolak untuk variabel sanksi pajak karena variabel ini mengindikasikan nilai signifikansi  $0,015 < 0,05$ . Konklusinya, variabel sanksi pajak memang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### Pengaruh Penerapan E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasar pada hasil uji tabel 9, salah satu variabel terkait penerapan E-SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nilai t yang dihitung dari 0,000 kurang dari ambang batas untuk signifikansi statistik (0,05), menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan.

E-SAMSAT adalah suatu terobosan dari pemerintah untuk mempermudah para Wajib Pajak kendaraan bermotor melalui sistem pembayarannya yang efisien. Pembayaran ini dapat dilakukan dari ATM atau Bank di seluruh daerah yang sudah diminta bekerjasama.

Temuan penelitian sebelumnya oleh Megayani, Noviari (2021) dan Winasari (2020) yang sama-sama menyatakan bahwa penggunaan E-SAMSAT mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, relevan dengan temuan penelitian yang sudah dilakukan ini. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa seiring kemajuan teknologi, masyarakat juga meyakini dengan pemberlakuan E-SAMSAT maka semakin mudah juga wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan implementasi E-SAMSAT yang lebih efektif, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipercaya akan terus melonjak.

### Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasar pada hasil uji tabel 9, sanksi pajak terindikasi secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan motor. Dapat dikatakan berpengaruh akibat nilai t hitung 0,000 yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 0,05.

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak mengingkari kewajibannya terhadap Undang Undang Perpajakan. (Mardiasmo 2019)

Temuan penelitian sebelumnya oleh Virgiawati,dkk (2019) dan Rahayu (2017) yang sama-sama mengemukakan penerapan sanksi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, relevan dengan temuan penelitian ini. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa peningkatan penegakan sanksi pajak akan menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi lebih tinggi. Penerapan sanksi perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan teratur.

## 5. KESIMPULAN

Simpulan yang didapatkan dari temuan penelitian, hasil analisa dan pemaparan mengenai penerapan E-SAMSAT dan sanksi perpajakan untuk kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah dideskripsikan secara kuantitatif melalui penggunaan SPSS 26 beserta partisipan berjumlah 75 orang subjek PKB orang pribadi yang adalah wajib pajak di Kantor Samsat Pajajaran Bandung :

1. Variabel penerapan E-SAMSAT secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Variabel sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Terdapat batasan yang tidak terhindar selama proses penelitian, termasuk ukuran sampel yang kecil yaitu 75 responden, hanya fokus pada satu kantor pajak sebagai ruang lingkupnya, dan pendapat responden seperti yang diungkapkan dalam kuesioner mungkin tidak selalu menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Atas keterbatasan penelitian ini, saran yang dapat peneliti berikan yaitu menambahkan variabel lainnya yang merupakan faktor lain dalam mendukung kepatuhan wajib pajak, meneliti lebih banyak Kantor Pelayanan Pajak, dan memperbanyak jumlah responden sehingga hasil yang didapatkan lebih universal. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Universitas Kristen Maranatha, khususnya Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi dan LPPM Universitas Kristen Maranatha.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020b). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1)
- [2]. BAPENDA JAWA BARAT,2022. Statistik. <https://bapenda.jabarprov.go.id/statistik-bapenda-jabar/>. Diakses pada 21 Februari 2023
- [3]. Susyanti, J., & Dahlan, A. (2020). *Perpajakan untuk Akademisi dan Pelaku Usaha*. Empatdua Media.
- [4]. Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- [5]. Gusti, I., Dewi, R., & Laksmi, K. W. (2019). Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, Vol.4(1).
- [6]. Hasbudin, Safaruddin, & Faradhila, A. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1)
- [7]. Indriati, H., Pardanawati, L., & Utami, W. B. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS KABUPATEN KLATEN). 23(1).
- [8]. Gusti, I., Dewi, R., & Laksmi, K. W. (2019). Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan BERMOTOR. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 4(1).
- [9]. Kementerian Keuangan Nomor (2007). *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK Nomor.192/PMK.03/2007) tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak*.
- [10]. Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Dalam *Perpajakan*. Penerbit Andi.

- [11]. Megayani, N. K. M., & Noviyari, N. (2021). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 31(8).
- [12]. Muhamad, W. (2022). *Kepatuhan Rendah, Ridwan Kamil Imbau Warga Bayar Pajak Kendaraan*. Diakses pada 21 Februari 2023 dari [Kepatuhan Rendah, Ridwan Kamil Imbau Warga Bayar Pajak Kendaraan \(ddtc.co.id\)](https://www.ddtc.co.id).
- [13]. Pangaribuan, H. (2021). *Perpajakan Indonesia*. UPP STIM YKPN.
- [14]. Rahayu, S. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Rekayasa Sains.
- [15]. Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1).
- [16]. Redaksi DDTC News. (2017). Ini Lima Alasan Orang Indonesia Enggan Bayar Pajak. Diakses pada 21 Februari 2023 dari <https://news.ddtc.co.id/ini-lima-alasan-orang-indonesia-enggan-bayar-pajak-9384>.
- [17]. Sari, M., Rachman, H., Astuti, N. J., Afgani, M. W., & Siroj, R. A. (2022). Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Vol. 3(1).
- [18]. Sarmiento, J. M. (2023). *Taxation in Finance and Accounting*. Springer.
- [19]. Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(2).
- [20]. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA
- [21]. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan
- [22]. Virgiawati, P. A., Samin, & Kirana, D. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di SAMSAT Jakarta Selatan). *Jurnal MONEX*, 8(2).
- [23]. Wardani, S., & Permatasari, R. I. (2022). PENGARUH PENGEMBANGAN KARIER DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) STAF UMUM BAGIAN PERGUDANGAN PENERBANGAN ANGKATAN DARAT (PENERBAD) DI TANGERANG. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 12(1).
- [24]. Widia, K. A., & Yasa, I. N. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1).
- [25]. Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1).
- [26]. Zilda, M., Miradhia, D., & Pancasilawan, R. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM E-SAMSAT DI JAWA BARAT. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(2)